

GANTI RUGI AKIBAT MAL-PRAKTEK KELALAIAN MEDIK: KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Oleh : Nurma Khusna Khanifa
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
Email: nurma_khusna@ymail.com

ABSTRAK

Negligence istilah dalam kedokteran, begitu juga istilah dalam mal-praktek (*medical malpractice*). Permasalahan timbul akibat hubungan kurang baik antara pasien dengan petugas kesehatan atas dasar *mutual understanding*, *mutual trust* dan *mutual respect*. Dasar inilah yang disebut sebagai perjanjian yang menimbulkan ganti rugi atau wan-prestasi salah satu pihak. Hukum di Indonesia mengatur sendiri mengenai mal-praktek dalam medical law, akan tetapi mengikuti aturan hukum perdata. Sedang hukum Islam pedoman way of life mengharuskan proteksi.

Kata kunci: Mal-praktek, ganti rugi, hukum perdata, hukum Islam

A. Pendahuluan

Hidup bersama tersebut pasti memunculkan interaksi-interaksi dan hubungan-hubungan antar individu, serta berbagai perselisihan yang muncul sebagai dampak dari interaksi tersebut. Sebagaimana individu dalam masyarakat tidak mungkin menikmati kebebasan absolut, karena hal itu bertentangan dengan kebebasan manusia lain yang dapat menimbulkan perselisihan berlarut-larut yang hanya menghancurkan masyarakat itu sendiri (M. Misbah, 2008 : 2). Hal itu terjadi pula dalam dunia kesehatan antara petugas kesehatan dengan pasien akibat kelalaian.

Beberapa dekade istilah kelalaian (*negligence*) hanya dikenal dalam arti umum dalam percakapan sehari-hari. Kini istilah kelalaian mulai populer dalam kaitannya dengan bidang kedokteran.

Demikian pula istilah *mal-praktek* yang pada umumnya diartikan berkaitan dengan profesi kedokteran (*medical malpractice*), bahkan ada kecenderungan untuk mengasosiasikan langsung dengan bidang kedokteran, padahal arti *mal-praktek* itu berlaku juga terhadap profesi lain (J. Gunandi, 1990 : 5).

Permasalahan timbul akibat tidak terwujudnya suasana dan hubungan yang baik antara petugas kesehatan dan pasien atas dasar *mutual understanding*, *mutual trust* dan *mutual respect* antara kedua belah pihak. Akibat semua itu, sering terdengar keluhan dan kritikan masyarakat terhadap sikap dan pelayanan petugas kesehatan, tenaga medis, paramedis kepada pasien, terutama di lingkungan rumah sakit pemerintah.

Beberapa kasus pelanggaran kode etik kedokteran atau pelanggaran sumpah

dokter atau sumpah jabatan dan ada pula beberapa kasus penuntutan ganti kerugian oleh pasien atau keluarganya kepada dokter dan petugas kesehatan lainnya, karena dituduh lalai atau lengah dalam menjalankan tugas, salah memberikan obat, sehingga mengakibatkan kematian pasien, cacat seumur hidup, dan bertambah penderitaannya (Masjufuk Zuhdi, 1992 : 188).

Hukum kedokteran (*medical law*), ada juga yang menyebut hukum kesehatan (*health law*, *gezondheidsrecht*) di Indonesia masih muda usianya. Oleh karena itu setiap perbuatan (memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu) (Subekti Tjitrosudibio, 2008 : 323), maupun tindakan yang mengakibatkan kerugian maka penyelesaian masalah mengikuti aturan KUH Perdata mengingat kepustakaan dan yurisprudensinya masih tergolong langka. Sedangkan pandangan Islam tentang kesehatan melalui sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup (*way of life*) bagi seluruh umat Islam (J. Guwandi, 2008 : 8).

Pengaruh globalisasi yang melanda ke seluruh penjuru dunia membuat orang semakin berani mengungkapkan sebuah masalah yang ditimbulkan akibat kelalaian petugas kesehatan, akibat dari wanprestasi banyak orang gencar menuntut

haknya, hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri atas kewajiban tanggung jawab rumah sakit, tanggung jawab profesi dokter dan tanggung jawab bidang keperawatan (J. Guwandi, 2008 : 10).

Dari pemaparan diatas hemat penulis mencoba membahas mengenai ganti rugi mal-praktek akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas kesehatan ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum perdata yang akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Metode merupakan alat bantu yang utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di dalam menyusun tulisan karya ilmiah itu sendiri. Adapun jumlah dan jenis metode yang akan dipergunakan, ditentukan oleh sifat dan jenis penelitian. Sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang optimal dan pelaksanaannya terarah dan rasional. Adapun penulisan jurnal ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, metode tersebut ialah jenis penelitian penyusunan jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam analisis data, penulis

menggunakan metode deskriptif analitis. Merujuk pada permasalahan di atas, peneliti mencoba menggunakan pendekatan sosiologis untuk menguraikan pokok masalah melalui kajian teori sedang pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) diantaranya wawancara dan observasi, serta tidak lupa kajian pustaka (*library research*).

C. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Ketentuan Umum Perjanjian

1.1. *Na ariyat al 'Uqûd* (Teori Perikatan)

Dalam hubungan keperdataan, hal yang mendasar adalah perjanjian dan setiap perjanjian pasti akan menimbulkan suatu perikatan. Perikatan dalam Islam adalah merupakan seperangkat hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta *ar-ra'yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan dua orang atau lebih mengenai suatu benda atau sesuatu yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi (Gemala Dewi, 2005 : 3).

Perjanjian dalam Islam dinamakan *akad*, berasal dari bahasa arab (*'aqada*) dengan masdar (*'aqdun*) yang berarti membangun atau mendirikan, memegang perjanjian, percampuran, menyatakan juga bisa diartikan kontrak

(persetujuan yang tercatat) (Ahmad Warson, 198 : 92).

Akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus, secara khusus yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *'ijab-qabûl* (Rachmat Syafi'i, 2001 : 54) berdasarkan ketentuan *syara'* berdasarkan obyeknya. Gambaran yang menerangkan maksud *ijab qabul* diantara dua belah pihak itu ialah

إِلَّا يَجَابُ هُوَ بَيَّا يَصْدُ
 قَدَيْنَ مَعَهُ إِرَادَتِهِ فِي
 أَنْ هُوَ مِنْهُمَا
 وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ
 جَا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ.

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah jawaban pihak lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuan (Muhammad Al Amin Ad Dirrir, Jilid I : 326).

Akad timbul sesudah adanya *ikhrâzul mubâhat*, sebelum timbul *ihrâzul mubâhat*, maka belumlah

timbul akad ini. Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash Shiddiqie (2002: 22) akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. *Tasharruf* diartikan sebagai sesuatu berdasarkan persetujuan dua pihak yang mengikat keduanya. Mustafa Al Zahra (1997: 35) mendefinisikan *tasharruf* sebagai segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

1.2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan

Sistem hukum di Indonesia yang dipengaruhi Belanda adalah sistem Eropa atau disebut juga sistem hukum Romawi Jerman, di dalam hukum Indonesia mengatur tentang perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata tiap-tiap perikatan lahir dari perjanjian dan Undang-Undang. Selain dari perjanjian dan Undang-Undang terdapat pula sumber hukum perikatan ialah putusan pengadilan.

Kata Undang-Undang mempunyai arti baik secara formil maupun materil adalah peraturan tertulis, dan kata Undang-Undang dalam Pasal 1233 ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *wet* yang juga dapat diartikan sebagai hukum yang

mencakup Undang-Undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Mengingat bahwa perikatan dapat timbul bukan hanya dari perjanjian dan Undang-Undang saja, tetapi juga dari hukum adat (Hardijan Rusli, 1996 : 15).

Menurut Subekti (2001: 1), yang memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum dinamakan perikatan, karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Karena perjanjian adalah suatu janji atau saling janji yang mana bila janji atau janji-janji itu tidak dilaksanakan maka secara hukum pihak yang dirugikan (kreditur) dapat menuntut pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian (*overeenkomst* bahasa belanda, *contract* bahasa Inggris) terbagi menjadi dua yaitu perjanjian yang mengikat (perikatan) dan perjanjian yang tidak mengikat (perikatan ini ada yang menyebutnya sebagai perikatan bebas). Sedangkan hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty* atau *obligation*) (Volmar, 1999 : 180). Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri atas tiga jenis antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1234 (Subekti Tjitrosudibio, 2001 : 323).

1.3. Kuasi Kontrak (*Quasi Contract/Restitution*)

Suatu perikatan harus ada sumbernya atau atas dasar hukumnya, baik itu berupa perjanjian maupun hukum dan bila tidak ada sumber atau dasar hukumnya maka dapat dikatakan tidak mungkin terjadinya perikatan. Dalam sistem *common law* ada suatu perikatan, yang disebut sebagai *quasi contract* dan perikatan ini diakui oleh hakim atau pengadilan dan perikatan ini bukan berdasarkan perjanjian. Jadi, perikatan ini pasti bersumber dari

hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (Petter Gillies, 1994: 243).

Di dalam sistem *common law* sumber perikatan yang berasal dari *quasi contract* ini adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang berupa suatu asas hukum atau *tenet law* yang terkenal dengan sebutan *Unjust Enrichment Doctrine* (doktrin memperkaya secara tidak adil). Di dalam hukum perjanjian Indonesia dapat disamakan dengan Pasal 1359 KUH Perdata (Subekti, Tjitrosudibio, 2001 : 345).

Tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam kwasi kontrak ini adalah *quantum meruit* yang menurut *black's law dictionary* adalah kewajiban yang bersumber dari hukum tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang terikat, dengan alasan keadilan dan kepatutan. *Quantum meruit* ini hanyalah untuk memberikan penggantian yang sepatutnya saja (*as much as deserved*) sesuai manfaat yang telah diterimanya (J. Guwandi, 1990 : 36). *Quantum meruit* bukan berdasarkan perjanjian tetapi adalah berdasarkan hak untuk menuntut kembali atau yang berdasarkan doktrin *unjust enrichment*, yang timbul karena tergugat mendapatkan manfaat dari perbuatan penggugat

yang tidak berdasarkan atau merupakan perjanjian yang berlaku (J. Guwandi, 1994 : 56).

2. Mal-praktek Kelalaian Medik (*Malpractice Negligence*)

Mal-praktek suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Mal-praktek yang ditunjukkan kepada profesi kedokteran disebut sebagai mal-praktek medik. Mal-praktek tidak selalu harus terdapat unsur kelalaian, sedangkan kelalaian memang termasuk dalam arti mal-praktek. *Mal-practice* mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada *negligence*. Karena selain mencakup arti kelalaian, istilah mal-praktek pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*) dan melanggar Undang-Undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat ada motifnya (*mens rae, guilty mind*). Sedangkan arti *negligence* lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang timbul memang bukanlah tujuannya (Herkutanto, 1989 : 23)

Mal-praktek adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama. Mal-praktek merupakan sikap tindak profesional yang salah dari seseorang yang berprofesi, seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan. Mal-praktek bisa diakibatkan karena sikap tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian atau kurangnya ketrampilan atau kehati-hatian di dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya, tindakan salah yang sengaja atau praktek yang bersifat tidak etis (J. Guwandi, 1994 : 43).

Mal-praktek merupakan hubungan antara etik profesi dengan hukum, dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya. Mal-praktek mempunyai kaitan dengan hukum Pidana dan Perdata. Hukum Kesehatan di dalam hal ini *teospitsen* pada hukum Kedokteran meliputi dalam soal mal-praktek berkaitan dengan hukum Administratif dan hukum Tata Negara apabila berbicara tentang hak subjektif dari mereka menjadi peserta pengobatan. Maka

apabila ada kesalahan atau kelalaian yang kemudian dikualifisir sebagai mal-praktek, maka sanksi pidana, pembayaran ganti kerugian perdata ataupun sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap dokter yang dipandang melanggar hukum (Oemar Seno Adji, 1991 : 60).

Mal-praktek menurut dr. Kartono Mohamad, di dalam buku karya Oemar Seno Adji, mengatakan bahwa mal-praktek merupakan istilah hukum sering dinamakan dengan kelalaian tindakan dokter (*medical negligence*) yang berakibat kerusakan fisik, mental, atau finansial pada pasien. Terdapat tiga unsur yaitu kelalaian, kesalahan medis, kerugian bagi pasien karena risiko yang dihadapi dalam pengobatan yaitu *risk of treatment* dan *error of judgement* (Oemar Seno Adji, 1991 : 62).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan mal-praktek adalah

1. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (*negligence*).
3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kelalaian adalah kurang perhatian yang wajar. Kegagalan untuk melakukan apa yang seorang yang berhati-hati secara wajar akan melakukan atau melakukan sesuatu apa yang seorang wajar tidak akan melakukan di dalam kasus tersebut. Seorang dokter bisa dianggap bertanggung jawab atas dasar professional *negligence* apabila sikap tindaknya tidak berdasarkan standard profesi yang berlaku umum, sehingga sampai mengakibatkan timbulnya cedera oleh pasien. Tolok ukur dari kelalaian yang dikenal sebagai 4 D dari *negligence*, yaitu: (J. Guwandi, 1989 : 43).

1. *Duty* (kewajiban)

Duty adalah kewajiban profesi dokter untuk mempergunakan segala ilmu dan kepandaannya untuk penyembuhan atau setidaknya tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya (*to cure and to care*) berdasarkan standard profesi medik.

Hubungan dokter pasien termasuk perikatan berusaha (*inspainingis verbintenis*). Ini berarti bahwa dokter itu dapat dipersalahkan apabila hasil pengobatannya ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan, asalkan tentunya sudah dipenuhi syarat syarat standard profesi. Seorang dokter dalam melakukan

tindakan medik terhadap pasien haruslah berdasarkan adanya indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti, cara berkerjanya berdasarkan standard profesi medik, sudah ada persetujuan tindakan medik (informed consent).

2. *Dereliction of that duty* (penyimpangan dari kewajiban)

Jika seorang dokter menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka dokter itu dapat dipersalahkan.

3. *Direct causation* (penyebab langsung)

4. *Damage* (kerugian)

Butir (3) *direct causation* dan butir (4) *damage* berkaitan sangat erat satu sama lain. Untuk dapat dipersalahkan, harus ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (*causa*) dan kerugian (*damage*) yang diderita oleh karenanya, dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela di antaranya. Dan hal ini harus dibuktikan dengan jelas. Tidak bisa hanya karena hasil (*outcome*) yang negatif, lantas hal ini langsung saja dokternya dianggap salah atau lalai.

Sesuatu adagium di dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya harus diberikan oleh

si penggugat, dalam hal ini pasien atau keluarganya. Sebagai gambaran dapat dilihat pada suatu kasus yang jelas di mana tidak adanya hubungan langsung antara penyebab (*causa*) dan kerugian, akibat (*demage*) yang diderita.

3. **Komparasi Mal-praktek Dokter Terhadap Pasien**

Istilah kelalaian sebagai terjemahan dari *negligence* dalam arti umum, bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Namun apabila kelalaian itu sudah mencapai suatu tingkat tertentu hingga tidak memperdulikan benda atau jiwa orang lain, maka sifat kelalaian itu berubah menjadi serius dan kriminal. Dapat dikatakan kelalaian dalam bidang kedokteran antara lain adanya sikap dokter yang bertentangan dengan etika moral, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan standar profesi medik, serta kekurangan ilmu pengetahuan atau ketinggalan ilmu di dalam profesinya yang sudah berlaku umum dan menelantarkan (*negligence*), kelalaian, kurang hati-hati, dan acuh (J. Leahy Taylor, 1983 : 45).

Ilmu kedokteran adalah gabungan antara *art* dan *science* yang dimatangkan dalam pengalaman-pengalaman. Namun di samping itu dalam hubungan *terapeutik* antara

dokter dan pasien masih ada unsur penting yang memegang peranan, yaitu unsur kepercayaan (*trust*). Pasien menaruh kepercayaan kepada dokternya, karena *pertama* dokter mempunyai ilmu, kepandaian, ketrampilan untuk menyembuhkan penyakitnya, *kedua*, dokter akan bertindak dengan hati-hati dan teliti, serta *ketiga*, dokter bertindak berdasarkan standar profesi medik. Dari kepercayaan timbul tanggung jawab atas dasar *professional negligence* apabila sikap tindaknya tidak berdasarkan standard profesi yang berlaku umum, sehingga sampai mengakibatkan timbulnya cedera oleh pasiennya, maka dokter wajib bertanggung jawab (E. James Geoege, 1997 : 671).

3.1. Analisis Mal-praktek Kelalaian Medik Menurut Hukum Islam

Di dalam pandangan Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena tugas ini adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia, sebab menolong sesama manusia yang sedang menderita. Dan menurut Islam hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien adalah sebagai hubungan penjual jasa dengan pemakai jasa, sebab si pasien dapat memanfaatkan ilmu, ketrampilan,

keahlian petugas kesehatan. Sedangkan petugas kesehatan memperoleh imbalan atas profesinya berupa gaji atau honor. Karena itu terjadi '*aqad ijârah*' antara kedua belah pihak, ialah suatu akad di mana satu pihak memanfaatkan barang, tenaga, pikiran, ketrampilan, dan keahlian pihak lain dengan memberikan imbalannya (Sayid Sabiq, 1981 : 198-205).

'*Aqad ijârah*' jika dilihat dari segi obyeknya salah satunya ialah: *ijârah 'alâ al-a'mâl*, dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana satu pihak memberikan upah kepada pihak yang memberikan manfaat (Nasrun Haroen, 2007 : 236). Dilihat dari segi jenis pekerjaan yang harus dilakukan maka dokter dapat digolongkan sebagai: *Ajîr khâ* (khusus), adalah orang yang dimanfaatkan jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan waktu tertentu pula (Sayid Sabiq, 1981 : 199).

Sebagai akibat dari hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien itu timbullah hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Sesuai dengan asas keadilan hukum yang sangat dijaga Islam, maka antara hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak harus seimbang sesuai posisi

masing masing. Makin besar tanggung jawabnya, makin besar pula hak dan kewajibannya. Demikian pula hak dan kewajiban petugas kesehatan lebih banyak dari pada hak dan kewajiban pasien, karena tanggung jawab petugas kesehatan sangat besar, ialah keselamatan jiwa dan raga pasiennya.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban petugas kesehatan maupun hak dan kewajiban pasien sering terdapat pnyalahgunaan kewenangan. Salah satu unsur hak dan kewajiban tersebut ialah petugas kesehatan bertanggung jawab atas kematian penderita dan kerugian pasien yang benar-benar disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan. Menurut Abdul Qadir 'Audah, bahwa seseorang tidak bisa dituntut bertanggung jawab atas pasiennya, jika ia telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Abdul Qadir 'Audah, 1949 : 523):

1. Ia benar-benar seorang dokter yang punya wewenang
 2. Tindakannya dimaksudkan untuk mengobati dengan i'tikad yang baik
 3. Ia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kedokteran
 4. Atas persetujuan pasien atau walinya
- Sedangkan pasien berhak menuntut tanggung jawab petugas

kesehatan atas musibah yang menimpa, apabila terjadinya musibah itu karena kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan. (Masjfuk Zuhdi, 2002 : 193)

Terjadinya suatu akad akan menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak yang berakad. Di dalam hukum kedokteran terjadi transaksi *teurapetik* dimana hubungan hukum secara langsung terjadi tanpa adanya akad, karena terjadi suka rela di antara kedua belah pihak. Salah satu yang menjadi kewajiban dokter dengan adanya hubungan hukum itu ialah mengganti kerugian yang diderita pasien akibat tindakan dokter. Dalam hal ini apabila kerugian tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (Chairuman Pasaribu, et al, 1996 :156).

Dokter dapat dikategorikan sebagai penjual jasa untuk orang bayak, jika dokter melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita pasien, di kalangan ulama' fiqh terdapat perbedaan pendapat masalah ganti rugi (Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2001 : 60):

1. Imam Abu Hanifah, Mazhab Hanbali, dan Syafi'i
- Apabila kerugian bukan karena kelalaian atau kesengajaan, maka

dokter tidak wajib menuntut ganti rugi.

2. Imam Abu Yusuf dan Hasan Asy Syabani

Bahwa dokter bertanggung jawab terhadap kerugian pasien baik disengaja maupun tidak, kecuali kerugian tersebut di luar batas kemampuannya.

3. Mazhab Maliki

Jika pekerjaan tersebut bersifat membekas, memiliki efek jangka panjang maupun pendek yang dikerjakan untuk mengobati pasien, maka kerugian baik disengaja maupun tidak, dokter wajib bertanggung jawab.

Pesan yang terkandung dalam beberapa pendapat ulama' fiqh di atas adalah jika terjadi risiko atas akad *ijârah*, maka dokter masih bertanggung jawab terhadap pasien karena tindakan yang dilakukan dokter merupakan dianggap bisa menyembuhkan pasien walaupun terdapat hubungan *terurapetik* dokter hanya memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin bukan hasil yang dijanjikan (M. Yazid Afandi, 2009 : 191).

Kesalahan dan kelalaian diakibatkan oleh seorang dokter yang melakukan praktek kedokteran atau pengobatan (pengobatan yang

dimaksud ialah seorang dokter bertanggung jawab atas kelalaian dari perawat yang membantu pengobatan di bawah perintahnya dan memberikan instruksi-instruksinya pada saat melakukan pengobatan, karena ia juga mempunyai *direct control* terhadap perawat tersebut) di luar wewenang dan *i'tikad* yang baik walaupun terdapat persetujuan pihak pasien serta tidak sesuai prinsip kedokteran, seperti tidak memberikan resep obat kepada pasiennya sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran yang di pelajari, tetapi menggunakan pendekatan kebatinan, menurut hukum Islam, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian pasiennya, jiwa, dan materialnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

بَ وَ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ

Barang siapa melakukan praktek kedokteran atau pengobatan, sedang ia bukan ahlinya, maka ia harus bertanggung jawab menanggung kerugian. (Hadis riwayat Abu Daud, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Hakim. (al Suyuti, 1954: 169).

Pelanggaran dalam penggunaan hak (*ta'assuf fi isti' malil haqq*) sebagai perbuatan terlarang dan tercela (haram) karena didasarkan pertimbangan. *Pertama* prinsip kebebasan dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, *kedua*

prinsip tauhid, bahwa sesungguhnya pemilik hak ialah Allah, sedangkan manusia hanya dititipi amanat. Maka apabila melanggar penggunaan hak seperti seseorang dalam menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta menggunakan haknya secara ceroboh (tidak hati-hati) sehingga mengakibatkan *mu arat* terhadap pihak lain, alternatif tindakannya adalah membayar ganti rugi atau kompensasi (denda) sepadan dengan kerugian atau resiko yang diakibatkan oleh perbuatannya dan memberi sanksi hukuman (*ta'zîr*) (Gemala Dewi, 2007 : 74-75).

3.2. Analisis Mal-praktek Kelalaian Medik Menurut Hukum Perdata

Mal-praktek adalah hubungan antara etik profesi dengan hukum, dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya. Maka dokter dibebankan tanggung jawab berdasarkan atas hukum Perdata, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan secara langsung mengakibatkan adanya pembayaran ganti kerugian. Dokter diarahkan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi suatu *overrenkomst* ataupun wan-prestasi karena tidak memenuhi

verbintenis tersebut (Oemar Seno Adji, 1991: 63).

Melihat posisi dan tanggung jawab seorang dokter dalam hukum ataupun menurut etik maka khususnya dalam delik-delik *culpoos* yang mengandung unsur kealpaan dalam perkara perdata (Pasal 1365 KUH Perdata) perlu ditegaskan dalam keadaan dan persyaratan apakah seorang dokter itu dapat dipertanggung jawabkan, bahwa dokter alpa atau salah dalam melakukan profesinya antara lain diagnosis, terapi, standar profesi yang mengisaratkan dan mengambil ukuran dan *culpa lata* (*gross negligence*) dalam hal kurang hati-hati dan kurang waspada (Oemar Seno Adji, 1991 : 64).

Pertanggung jawaban perdata adalah relasi antara dokter dan pasien serta melihat pertanggung jawaban dokter bagi kerugian yang diderita oleh pasien dapat didasarkan atas wan-prestasi ataupun perbuatan melawan hukum (wan-prestasi ataupun *onrechmatige daad*) (Oemar Seno Adji, 1991 : 105). Hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perikatan, *verbintenis*, satu bersumber pada suatu persetujuan *overrenkomst* dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merupakan suatu perikatan dari Undang-Undang bukan dari

persetujuan. Hubungan medikus dan pasien dalam alam pikiran perdata sudah mengikatkan diri, maka dokter tersebut berusaha untuk mengadakan perawatan terhadap pasien sebagai kewajiban dan dengan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien (Oemar Seno Adji, 1991 : 107).

Dalam hubungan medikus dan pasien menurut kerangka suatu ikatan (*verbinten*) dalam hukum Perdata maka dapat dikatakan bahwa isi dari persetujuan (*overrenkomst*) antara medikus dan pasien pada umumnya, apa yang dikatakan suatu *inspannings verbinten* (perikatan berusaha). Kewajiban pokok dari seorang medikus terhadap pasiennya adalah *inspanning* usaha keras dari medikus tersebut yang harus dijalaninya dan yang diperlakukan untuk *behoud* dan menyembuhkan kesehatan dari pasiennya (Oemar Seno Adji, 1991 : 108).

Di samping adanya suatu *inspanning verbinten* terdapat pula *resultaats verbinten* (perikatan hasil) dari medikus, perikatan hasil ditimbulkan suatu hasil yang baik (*gunstig resultaat*) secara wajar sehingga pihak-pihak sewaktu mengadakan suatu persetujuan mempunyai harapan, bahwa akan terjadi secara nyata hasil demikian (Oemar Seno Adji, 1991 : 109).

Di dalam KUH Perdata secara yuridis hubungan hukum antara dokter dan pasien bisa terjadi karena dua hal (J. Guwandi, 1994 : 37):

1. Berdasarkan perjanjian (*Ius Contractu*)

Di mana seorang pasien datang secara suka rela ke rumah sakit atau ke tempat praktek dokter. Di dalam hal semacam ini dikatakan bahwa terjadi suatu hubungan *terapeutik* secara suka rela antara dokter dan pasien atas kehendak bebas. Tempat praktek dokter yang memasang papan nama dokter dan rumah sakit sudah diketahui umum memang menyediakan diri untuk memberikan pelayanan medik.

Timbulnya tuntutan terhadap seorang dokter atau rumah sakit adalah karena menurut pasien adanya *malpractice* atau *negligence* di dalam pemberian pelayanan medik. Secara umum berlaku terhadap rumah sakit dan dokter, wan-prestasi dapat dianggap ada dalam tiga hal:

- a. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan
- b. Terlambat melakukan apa yang telah diperjanjikan
- c. Salah melakukan apa yang telah diperjanjikan

Suatu perjanjian memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Apabila kewajiban dokter atau rumah sakit tidak dijalankan maka pasien berhak menuntut. Maka apabila melanggar apa yang telah diperjanjikan di dalam tiga unsur di atas pasien dapat menuntut berdasarkan wanprestasi seorang dokter.

2. Berdasarkan Undang-Undang (*Ius Delicto*)

Perbedaan antara *ius contractu* dan *ius delicto* adalah bahwa pada *ius delicto* tidak ada yang dinamakan perjanjian *terapeutik*. Kewajiban dan tanggung jawabnya dibebankan hukum. Latar belakang hukum perdata adalah *adagium*: barang siapa yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Maka timbul KUH Perdata Pasal 1365 yang terkenal berbunyi:

Setiap tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu.

Indonesia yang masih mewarisi KUH Perdata (*Burgerlijk wetboek*) yang sebagian masih berlaku. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1367 jo 1366, 1365 (Subekti,

Tjitrosudibio, 1989 : 346) maka seseorang bertanggung jawab tidak saja karena kesalahan diri sendiri secara pribadi, tetapi seorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat dari tindakan atau non tindakan dari orang-orang yang dibawah perintahnya.

Salah satu bukti yang dapat dipakai sebagai bahan komparatif menurut Volmaar (2003 : 187) sewaktu menguraikan tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) tealah menentukan syarat-syarat dari ada tidaknya suatu perbuatan melanggar hukum, *pertama*, syarat bahwa sikap tindaknya itu adalah bertentangan dengan hukum, *kedua* harus ada kerugian, dalam arti bahwa harus ada hubungan kausal antara perbuatan atau non perbuatan dengan kerugian tersebut, *ketiga*, kerugian (*schade*) yang disebabkan oleh sikap tindak pelaku tersebut.

Oleh sebab itu apabila melanggar hukum harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan. Unsur tanggung jawab sipil antara lain *culpability* (adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan), *damages* (adanya kerugian) serta *causal*

relationship (adanya hubungan kausal) (Van Der Mij, 1982 : 46).

Wan-prestasi karena kelalaian (*culpa*) dalam hukum perdata sangat berbeda dengan hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata paling pokok adalah adanya kerugian (*damage*). Setiap kerugian harus dapat diberi penggantian. Dengan demikian maka secara konsekwensi apabila ada kesalahan sampai menimbulkan kerugian, maka dapat dilakukan tuntutan perdata (Oemar Seno Adjie, 1995 : 98).

Sesuai asas *equality before law* sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 dan asas *preasumption of innocent* (asas praduga tak bersalah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kehakiman, maka apabila dokter atau petugas kesehatan melakukan kesalahan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 UU No. 6 Tahun 1963 tentang Petugas Kesehatan, dapat dijatuhkan sanksi-sanksi yang bersifat profesional untuk bertanggung jawab atas kesalahannya (Satjipto Raharjo, 1979 : 45).

Equivalensi dalam hukum perdata terdapat Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, di mana persoalan *overmacht, noodweer*

(*exces*), pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan, pelaksanaan perintah jabatan dalam hukum Perdata. Di dalam hukum Perdata membicarakan tentang kewajiban untuk membayar ganti kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan (*verbinten*), karena ada wan-prestasi mulai Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata ataupun ganti kerugian yang diderita karena tidak memenuhi perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang (Oemar Seno Adjie, 1995 : 98)

Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang dimaksud dengan kelalaian ialah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Di dalam Undang Undang Praktek Kedokteran tidak adanya penjelasan pasti mengenai mal-praktek. Ketidakpastian hukum bagi pasien yang diduga mengalami mal-praktek maupun dokter yang merawatnya tidak dijelaskan secara rinci yang ada tentang pelanggaran administratif. Apabila melihat salah satu penjelasan isi Undang-Undang

menyatakan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan dokter, serta praktek dokter dalam rangka kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan upaya kesehatan (Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kesehatan). Maka dasar hukum penuntutan ganti rugi apabila mengalami mal-praktek mengacu pada Hukum Perdata (Subekti, Tjitrosudibio, 346) ialah:

1. Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan : angka 1, setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan (Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan).
2. Pasal 1365 KUH Perdata : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
3. Pasal 1366 KUH Perdata : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
4. Pasal 1367 KUH Perdata : Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
5. Pasal 1370 KUH Perdata : Dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.
6. Pasal 1371 KUH Perdata : Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menurut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.
7. Pasal 1372 KUH Perdata : Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Pada prinsipnya suatu kerugian adalah sejumlah uang tertentu yang harus diterima oleh pasien sebagai kompensasi agar pasien dapat kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya sengketa medik (Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran). Tetapi sulit untuk dicapai pada kerugian yang berbentuk kecederaan atau kematian seseorang, oleh karena itu kerugian tersebut harus dihitung sedemikian rupa sehingga tercapai jumlah yang layak (*Reasonable* atau *fair*) suatu kecederaan sukar dihitung dalam bentuk finansial kerugian dapat di klasifikasian sebagai berikut:

1. Kerugian immaterial (*general damages, non pecuniary losses*).
2. Kerugian material (*special damages, pecuniary losses*):
 - a. Kerugian akibat kehilangan kesempatan.
 - b. Kerugian nyata: biaya yang telah dikeluarkan hingga saat penggugatan, dan biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan.

Ditinjau dari segi kompensasinya, kerugian dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Kompensasi untuk kecederan yang terjadi bersifat immaterial
 - a. Sakit dan penderitaan

- b. Kehilangan kesenangan atau kenikmatan (*amenities*)
- c. kecederaan fisik atau *psikiatris*
2. Kompensasi untuk pengeluaran tambahan
 - a. Pengeluaran untuk perawatan rumah sakit
 - b. Pengeluaran untuk biaya medis lain
 - c. Pengeluaran untuk perawatan
3. Kompensasi untuk kerugian lain yang *foreseeable* (kerugian akibat kehilangan kesempatan)
 - a. Kehilangan penghasilan
 - b. Kehilangan kapasitas mencari nafkah

Dengan demikian pasien mendapat kepastian atas apa yang diderita untuk meminta ganti kerugian. Oleh karena itu pasien memiliki hak disertai bukti yang kuat untuk membela dirinya apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam tindakan medikus.

D. Simpulan

Mal-praktek akibat kelalaian petugas kesehatan terhadap pasien menurut hukum Islam berdasar *akad ijârah*, apabila terdapat pnyalahgunaan kewenangan dari kesepakatan maka petugas kesehatan bertanggung jawab atas kematian penderita dan kerugian pasien yang benar-benar disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan. Sedangkan pasien berhak menuntut tanggung jawab petugas kesehatan atas musibah yang menimpa.

Jika terjadi risiko atas akad *ijarah*, maka dokter masih bertanggung jawab terhadap pasien karena tindakan yang dilakukan dokter merupakan dianggap bisa menyembuhkan pasien walaupun terdapat hubungan *terurapetik* dokter hanya memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin bukan hasil yang dijanjikan.

Dalam hubungan medikus dan pasien menurut kerangka suatu ikatan (*verbintenis*) dalam hukum Perdata maka dapat dikatakan bahwa isi dari persetujuan (*overrenkomst*) antara

medikus dan pasien pada umumnya, apa yang dikatakan suatu *inspannings verbintenis* (perikatan berusaha). Kewajiban pokok dari seorang medikus terhadap pasiennya adalah *inspanning* usaha keras dari medikus tersebut yang harus dijalannya dan yang diperlakukan untuk *behoud* dan menyembuhkan kesehatan dari pasiennya.

Equivalensi dalam hukum perdata apabila melakukan mal-praktek dapat dikenakan sanksi perdata di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1372 serta di dalam Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ganti kerugian dapat diminta dalam hal finansial maupun kopensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1991. *Etika Profesionalisme Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*. Jakarta : Erlangga.
- _____. 1995. *Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan dalam hal Malpraktis menurut Hukum Pidana*. Kursus Dasar Hukum Kesehatan PERHUKI, Jakarta.
- Ad Dirrir, Muhammad Al Amin. *Al Ghurar wa 'Atsaruhu fi al 'Uqud Syarah Ad Durar*, Jilid I
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- as Suyuti, 1954, *Al Jamî' a ahîh*, Vol II. Cairo : Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh.
- Al Zahra, Mustafa. 1997. *Fiqh Muamalah*. Cet. Kedua. Surabaya.
- 'Audah, Abdul Qadir. 1949. *At Tasyrîi' al Islâmî Muqarranan bi al-Qânûn al Qâ i*, Vol I, Al Iskandariyah : Dâr Nasyr al Tsaqafah.
- ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2002. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang. Edisi Revisi.
- Dahlan, Abdul Aziz. Dkk. 2001. *Ensklopedia Hukum Islam*, Cet V. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hove.

- Departemen Agama R.I. 1992. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. CV. Asy Syifa.
- Dewi, Gemala. (et. al.). 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, cet ke-1.
- _____. 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Geoge, E. James. T.th. *Legal And Legislative Aspects Of Emergency Care*, Sect 4, Ch 32, in *Schwarz: Principles and Practice of emergency Medicine*
- Gillies, Petter. 1991. *Business Law*, 3rd Edition, The Federation Press, terjm, Loebby Loqman, 1994, *Hukum Bisnis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Guwandi, J. 1990. *Kelalaian Medik (Medical Negligence) Seri Hukum Kesehatan*, Edisi Pertama. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- _____. 1994, *Kelalaian Medik*, Jakarta: FKUI, Edisi Kedua.
- _____. 1989. *Segi-Segi Hukum Dokter Spesialis*. Jakarta : Hotel Borobudur. 22 juli 1989.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Herkutanto. 1989. *Mal-praktek Medis*. Syimposium. Jogja, Mei.
- Mijn, Van Der. 1982. *Medical Liability (Issues Of Healty Law)*. Cambridge : The MIT Press.
- Misbah, M. 2008. *Abdul Karim Zaidan al-Madkhal li Dirasati asy-syarî'at al-Islâmiyah*. terj. Pengantar Studi Sariat. Jakarta : Robbani Press.
- Pasaribu, Chairuman. et. al. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Raharjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- _____. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rusli, Hardijan. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh al Sunnah*, Vol. III. Libanon: Dâr al-Fikr.
- Satrio, J. 2004. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedewi, Sri. 1993. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1999. *Hukum Perjanjian, Cet Ke-XI*. PT. Intermasa
- Subekti, Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Tiga Puluh Sembilan. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.
- Syafi'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- Taylor, J. Leahy. 1983. *Medical Malpractice*, Bristol. Terjm. Muhardi. 1980. *Mal-praktek Medik*. Jakarta : Balai Aksara.
- Volmaar. 2003. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. jilid II, Cet. Pertama, C.V. Rajawali.
- Warson, Ahmad. 1984. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta : Ponpes Al-Munawir.
- Zuhdi, Masjfuk. 1992. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

